



PUTUSA N

Nomor 821/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

PENGGUGAT, Lahir di Sukabumi, tanggal 03 Januari 1989, agama Islam, pendidikan Strata I pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Sukabumi, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu dewinuraeni0301@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Lahir di Sukabumi, tanggal 24 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **Karyawan Swasta**, tempat tinggal [REDACTED], yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 821/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 22 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 07 Maret 2010, dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :

- a. **ANAK**, NIK. 327205042110001, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat;
- b. **ANAK**, NIK. 3272052207130001, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Juli 2013, yang saat ini pada pengasuhan Tergugat;
- c. **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08 Juni 2018, yang saat ini pada pengasuhan kerabat Penggugat;
- d. **ANAK**, NIK. 3272056005190001, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti: melempar benda, membentak, dan memukul Penggugat; dan hal itu membuat Penggugat menjadi ketakutan dan trauma;
- b. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada anak bahkan melempar barang kepada anak
- c. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada November 2024. Penggugat membuat laporan atas kekerasan dalam rumah tangga secara langsung yang dilakukan oleh Tergugat ke Polri Daerah Jawa Barat Resor Sukabumi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 21 (dua puluh satu) hari;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi;
6. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
7. Bahwa selama ini anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-02-2011 (13 tahun 9 bulan) tinggal bersama Penggugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22-07-2013 (11 tahun 4 bulan) tinggal bersama Tergugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08-06-2018 (6 tahun 5 bulan) tinggal bersama kerabat Penggugat, dan **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20-05-2019 (umur 5 tahun 6 bulan) tinggal bersama Penggugat, sehingga **Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhanah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat** sebagai ayah dari anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04-02-2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22-07-2013, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08-06-2018, dan **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20-05-2019 tersebut;
8. Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, dengan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan gaji dan tunjangan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Penggugat memohon agar ditetapkan:
 - 8.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



8.2. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa terhadap akibat perceraian tersebut, maka jika Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah iddah oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim melalui panitera Pengadilan Agama Sukabumi dapat menahan Akta Cerai Tergugat

10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) dari anak yang bernama **ANAK**, Sukabumi, 04-02-2011 (13 tahun 9 bulan), **ANAK**, Sukabumi, 22-07-2013 (11 tahun 4 bulan), **ANAK**, Sukabumi, 08-06-2018 (6 tahun 5 bulan), dan **ANAK**, Sukabumi, 20-05-2019 (umur 5 tahun 6 bulan) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 4 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Sindang Palay, Kecamatan Cibeureum, Pemerintah Kota Sukabumi pada tanggal 21 November 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeueum, Kota Sukabumi tanggal 19 November 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

Hal. 5 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan

[REDACTED] Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Resort Sukubumi Kota tanggal 17 November 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 6 Juli 2018 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 15 Agustus 2013 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 6 Juli 2018 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 25 Juni 2019 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.7);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan para saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED]

Sukabumi dan hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat serta saksi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman orangtua [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK; ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 bulan terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang

Hal. 7 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang temperamental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat sering bersikap kasar kepada anak bahkan melempar barang kepada anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah, ketiga anak dalam pengasuhan Penggugat karena ketiga anak tersebut sudah nyaman tinggal dengan Penggugat namun Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat serta Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya dan selalu memenuhi semua kebutuhan kedua anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kebutuhan ketiga anak selama ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi Tergugat suka mengirimkan uang sejumlah Rp.200.000,- setiap minggunya dan kekurangannya ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi

Hal. 8 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat

2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Sekolah, tempat kediaman [REDACTED]

Kota Sukabumi dan hubungan saksi sebagai rekan kerja Penggugat serta saksi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK; ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sering melakukan

Hal. 9 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 1 bulan terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Penggugat pulang meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang temperamental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat sering bersikap kasar kepada anak bahkan melempar barang kepada anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah, ketiga anak dalam pengasuhan Penggugat karena ketiga anak tersebut sudah nyaman tinggal dengan Penggugat namun Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat pisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat serta Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya dan selalu memenuhi semua kebutuhan kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kebutuhan ketiga anak selama ini ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui Tergugat suka mengirimkan kurang lebih Rp.200.000,- setiap minggunya dan kekurangannya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak hasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 11 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 11, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

Hal. 12 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang ditujukan untuk membuktikan Tergugat memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 13 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



(*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik,

Hal. 14 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama berwenang serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi di muka sidang, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Juli 2013, yang saat ini pada pengasuhan Tergugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08 Juni 2018, yang saat ini pada pengasuhan kerabat Penggugat dan **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, .Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan dan menjelaskan mengenai identitas hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara materiil keempat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Juli 2013, yang saat ini pada pengasuhan Tergugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08 Juni 2018, yang saat ini pada pengasuhan kerabat Penggugat dan **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan sejak bulan Nopember 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah hanya 1 bulan lamanya, namun di muka persidangan telah terbuti bahwa Tergugat telah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat karena Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat seperti melempar benda, membentak, dan memukul Penggugat dan hal itu membuat Penggugat menjadi ketakutan dan trauma serta Tergugat sering bersikap kasar kepada anak bahkan melempar barang kepada

Hal. 16 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, bahkan Penggugat juga telah melaporkan Tergugat kepada pejabat berwenang sebagai aima buti P.3, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat pertimbangan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

Hal. 17 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 1 bulan dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

Hal. 18 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian mengenai ketidakperdulian Tergugat serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 1 bulan, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta ditambah saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Maret 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, yang saat ini pada pengasuhan Penggugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 22 Juli 2013, yang saat ini pada pengasuhan Tergugat, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 08 Juni 2018, yang saat ini pada pengasuhan kerabat Penggugat dan **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019;
3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
5. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti melempar benda, membentak, dan memukul Penggugat; dan hal itu membuat Penggugat menjadi ketakutan dan trauma, Tergugat sering bersikap kasar kepada anak bahkan melempar barang kepada anak dan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan

Hal. 19 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. 2. Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas,

Hal. 20 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 1 bulan, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat

Hal. 21 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat gampang marah dan memiliki sifat yang tempramental kepada Penggugat bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 1 bulan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat baik verbal maupun fisik, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknyanya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak

Hal. 22 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-

Hal. 23 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih *mafsadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Hal. 24 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi

Hal. 25 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba'in sughraa*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut menuntut Tergugat untuk membayar nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah selama dalam iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah ?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah selama dalam iddah yang patut diberikan kepada isteri ?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah selama dalam iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah selama dalam iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Hal. 26 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah selama masa 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*'"

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in shughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Hal. 27 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah selama masa iddah yang layak dan berkeadilan, Majelis Hakim tidak dapat menggunakan metode analisis jurimetri sebagaimana salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian karena penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti dan menghindari adanya perhitungan yang membebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim melakukan penentuan nafkah selama masa iddah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan

Hal. 28 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditekankan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun dengan memperhatikan standar kelayakan hidup di Kota Sukabumi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemampuan finansial Tergugat, serta Tergugat berpenghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan Penggugatpun hanya menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhanah) 4 orang anak ditetapkan kepada Penggugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang bahwa identitas keempat anak tersebut telah dibuktikan dengan keterangan para saksi di muka sidang yang menjelaskan anak-anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 adalah anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh keempat anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang

Hal. 29 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi keempat anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus anak, bekerja untuk memenuhi kepentingan kedua anak, Penggugat tidak akan menghalangi akses Tergugat bertemu kedua anaknya, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat

Hal. 30 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan kedua anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap kedua anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Kewajiban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan, namun Penggugat menuntut kewajiban nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 dan sekarang keempat anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 136 angka 2

Hal. 31 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah keempat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka peridangan menyatakan bahwa Tergugat sebelum pisah rumah suka memberikan nafkah kepada keempat anaknya sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya meskipun selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada keempat anaknya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَقَّةَ
أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَئِنْ وَلَدَ الْإِنْسَانُ بَعْضَهُ , وَهُوَ بَعْضُ
وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ
وَأَصْلِهِ

Hal. 32 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 belum dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kewajiban Tergugat memberikan nafkah keempat anak tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat senantiasa memberikan nafkah keempat anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan kebiasaan Tergugat senantiasa memberikan nafkah keempat anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim menilai nafkah keempat anak tersebut patut dipertimbangkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah keempat anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, hingga keempat anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayar melalui Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah keempat anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah keempat anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *verstek* dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 34 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 5.1. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5.2. Nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 04 Februari 2011, **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi dan **ANAK**, laki-laki, lahir di Sukabumi serta **ANAK**, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 Mei 2019 sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk ,membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.254.000,-** (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tuti Irianti, S. Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 35 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Tuti Irianti, S. Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 84.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : **Rp.254.000,-** (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Hal. 36 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 40 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun memblna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalau mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 11, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Hal. 41 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan untuk membuktikan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal. 42 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama berwenang serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi di muka sidang, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015, pendidikan SD, Para saksi menyatakan dan menjelaskan mengenai identitas hukum anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti secara materiil kedua anak bernama **Moch**

Hal. 43 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihan Raditia Farelino, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015, pendidikan SD adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 44 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama **Uyun binti Kandi dan Iwan bin Enjud**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*),

Hal. 45 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian mengenai ketidakperdulian Tergugat serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta ditambah saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 November 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 dan kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
9. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan;
5. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ketika Tergugat amarahnya keluar Tergugat bahkan merusak barang-barang di sekitar seperti pintu, jendela kaca dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya seadanya bahkan Tergugat sampai tidak pernah memberikan nafkah sama

Hal. 46 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali hingga saat ini kepada Penggugat dan anak Penggugat Tergugat;

1. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
10. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

7. Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
9. Bahwa dalam perjalannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
10. Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
11. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
13. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Tentang Perceraian

Hal. 47 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 3 tahun 1 bulan, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri*

Hal. 48 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kontrakan adalah Penggugat karena diusir oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 3 tahun 1 bulan, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami isteri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 49 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 50 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: "*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya*

Hal. 51 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba’in sughraa*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba’in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 52 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhanah) anak-anak ditetapkan kepada Penggugat yang bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015;

Menimbang bahwa identitas kedua anak tersebut telah dibuktikan dengan keterangan para saksi di muka sidang yang menjelaskan anak-anak yang bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 adalah anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh kedua anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi kedua anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus anak, bekerja untuk memenuhi kepentingan kedua anak, Penggugat tidak akan menghalangi akses Tergugat bertemu kedua anaknya, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut;

Hal. 53 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak-anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan kedua anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap kedua anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anak-anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 54 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan;

Kewajiban Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 dan sekarang kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 136 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam; dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Majelis hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah 2 orang anak kepada Tergugat dan juga menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka peridangan menyatakan bahwa Tergugat sebelum pisah rumah suka memberikan nafkah kepada kedua anaknya sekurang-kurangnya sejumlah **Rp.500.000,-** (lima ribu rupiah) setiap bulannya meskipun selama berpisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi

Hal. 55 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَفَّةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ. وَلَئِنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 belumlah dewasa, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kewajiban Tergugat memberikan nafkah kedua anak tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat namun Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat senantiasa memberikan nafkah kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan kebiasaan Tergugat senantiasa memberikan nafkah kedua anak tersebut sekurang-kurangnya sejumlah Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 56 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, Majelis Hakim secara ex officio menilai nafkah kedua anak tersebut patut dipertimbangkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak yang bernama **Moch Raihan Raditia Farelino**, umur, laki-laki, lahir di Sukabumi, pada tanggal 21 Desember 2008, pendidikan SLTA dan **Adiba Shakila Ufairah**, umur, perempuan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 27 September 2015 sekurang-kurangnya sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayar melalui Penggugat sebagai orangtua pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 57 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Asep Hendra bin Pinda**) terhadap Penggugat (**Eli Lidiawati binti Ece Supriatna**);
9. Menetapkan anak-anak yang bernama Moch Raihan Raditia Farelino, Sukabumi, 21-12-2008 (umur 15 tahun 8 bulan) dan Adiba Shakila Ufairah, Sukabumi, 27-09-2015 (umur 8 tahun 11 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen;
11. Membebankan kepada Penggugat untuk ,membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.1.545.000,-** (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Asep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nisa Ikhlasiah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hal. 58 dari 37 halaman, Putusan No.821/Pdt.G/2024/PA.Smi



Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp.1.400.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah;